



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2014/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX , umur 22 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 66, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXX , umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Poros Aka-Akae. Landrang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor: 453/Pdt.G/2014/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Kelurahan Lalebata. pada tanggal 29 Juli 2009, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/16/VIII/2009, tertanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan di rumah bersama penggugat dan tergugat selama 2 tahun dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX , umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering bermain judi dan tergugat sering keluar rumah apa bila dinasehati oleh penggugat tergugat marah dan bahkan tidak segan-segan untuk memukul tergugat
4. Bahwa pada bulan September 2012 penggugat dengan tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan rukun kembali.
5. Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2014 setelah tergugat tidak pulang kerumah selama 2 hari tiba-tiba tergugat memukul dan mencekik penggugat, kemudian penggugat pergi meninggalkan tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 19 hari
6. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 453/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 20 Agustus 2014 dan tanggal 28 Agustus 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 205/16/VIII/2009 Tanggal 10 Agustus 2009, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. XXXXXXXXXX , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan CV Karya Tirta Bersama, bertempat tinggal di Rappang, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXX.
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali, sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga Tergugat selama 3 tahun di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kediaman bersama selama 2 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui kalau sudah bertengkar Penggugat menelpon saksi agar dijemput di rumah kediaman bersama, dan saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat.
 - Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut.
 - Bahwa saksi ditelpon Penggugat 4 kali untuk dijemput di rumahnya pada saat sudah bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sering main judi dan keluar tanpa seizin Penggugat.
 - Bahwa sering saksi melihat langsung Tergugat main judi, karena di depan rumah mertuanya sendiri tempat main judinya.
 - Bahwa sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, baru Penggugat kembali kerumah orang tua di Rappang.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai nafkah untuk Penggugat.
 - Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
 - Bahwa jarak tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak jauh kurang lebih sekitar 1 km.
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. XXXXXXXXXX , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 66, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga Tergugat selama 3 tahun dirumah orang tua Penggugat, dan 2 tahun dirumah milik bersama.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan main judi.
 - Bahwa sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa jarak tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak jauh kurang lebih sekitar 1 km.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai Penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus disebabkan pada tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering bermain judi dan tergugat sering keluar rumah apa bila dinasehati oleh penggugat tergugat marah dan bahkan tidak segan-segan untuk memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, pada bulan September 2012 penggugat dengan tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan rukun kembali, pada tanggal 19 Juli 2014 setelah tergugat tidak pulang ke rumah selama 2 hari tiba-tiba tergugat memukul dan mencekik penggugat, kemudian penggugat pergi meninggalkan tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 19 hari.

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum, namun Majelis Hakim mengetahui gugatan Penggugat secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat merumuskan pokok masalah perkara a quo adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, karenanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti sebagai fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2014 selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi kualitas bersifat terus menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, atau masih dalam kualitas perselisihan yang bersifat sementara dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga, Penggugat mengharapkan Tergugat sebagai kepala keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga memberi contoh kepada keluarganya, namun Tergugat sering main judi. Dengan keadaan demikian maka jelaslah bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering main judi merupakan penyebab/materi terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat. Pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang berkaitan atau bersinggungan dalam hal tersebut, Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat, begitu juga halnya Tergugat tidak ada usaha memperbaiki keadaan dengan cara meninggalkan perbuatan yang tidak disukai Penggugat tersebut. Pertengkaran dan perselisihan berlangsung dan oleh Tergugat disikapi dengan pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Tergugat, begitu juga dengan Penggugat sudah tidak lagi memedulikan Tergugat

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dalam berumah tangga sebenarnya dapat dijadikan wahana untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun dalam perkara *a quo* pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukanlah dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, justru memperkuat bentuk perselisihan antara mereka. Dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa efek bawaan yang timbul akibat perselisihan pokok Penggugat dan Tergugat menurut majelis hakim sudah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah jauh melampaui kualitas dasar pertengkarnya. Perselisihan yang sejatinya masih bisa diupayakan untuk rukun kembali telah berubah menjadi perselisihan yang begitu dalam. Upaya keluarga dan juga upaya majelis hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat bercerai dengan Tergugat. Penggugat sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Bahkan di tengah berbagai upaya damai tersebut, situasi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis. Karena itulah, majelis hakim berkesimpulan perselisihan Penggugat dan Tergugat bukan lagi perselisihan

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri untuk menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Abd. Rahim bin H. Madong) kepada Penggugat (Yulianti binti Lantong).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. Slamet, M.HI. sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Hasta sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI.

Dr. Slamet, M.HI.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 225.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)